



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai Satuan Kerja Pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pendidikan di lingkungan Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Nomor Tahun..... tentang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 821);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 849);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.
9. Keputusan Menteri Ristekdikti.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam disiplin Ilmu Kedokteran pada rumpun Ilmu Kesehatan, fungsi penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika, serta pelaksanaan administrasi dan pelaporan;

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : ... Agustus 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

MUJIBURRAHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

NOMOR TAHUN TANGGAL 2026

TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

